

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN KENDAL KELURAHAN PEKAUMAN

Alamat : Jl. Makmur Raya No.2 15 (0294) 382 907 Kendal Kode Pos 51313

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL NOMOR: 440/340/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN KELURAHAN SIAGA KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL

LURAH PEKAUMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan Kelurahan Pekauman yang aman, sehat, berperilaku hidup yang bersih dan sehat, sehingga mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata dan memiliki derajad kesehatan yang tinggi dipandang perlu melakukan upaya-upaya terarah, terpadu dan berkesinambungan dibidang kesehatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Pekauman:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan keputusan Lurah Pekauman Kecamatan Pembentukan forum tentang Kesehatan Kelurahan Siaga Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal:

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 68);
 - 4. Undang-undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaga Negara Indonesia tahun 2014 Nomor : 244, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor: 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor: 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6573);

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2005, Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- Peraturan Presiden Gubernur Jawa Tengah Nomor: 90 tahun tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum
 Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- Keputusan Bupati Kendal Nomor: 440/418/2021tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis, dan Forum Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021-2024;
- 9. Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga di Jawa Tengah tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Forum Kesehatan Kelurahan Siaga (FKKS) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Forum Kesehatan Kelurahan Siaga sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat perencanaan/progam kerja kegiatan Kelurahan siaga;
 - b. Memadukan usulan prioritas sasaran, perencanaan, monitoring dan evaluasi perkembangan dari Kelurahan Siaga;
 - c. Mengupayakan sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum Kesehatan Kelurahan Siaga (FKKS) bekerja sama dengan swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiaran yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien;
 - e. Merumuskan kegiatan Forum Kesehatan Kelurahan Siaga (FKKS);
 - f. Menampung aspirasi masyarakat dan berpatisipasi dalam menentukan arah, prioritas, perencanaan wilayah sesuai dengan menu yang ada dengan meninterpasikan berbagai aspek.

KETIGA

melaksanakan tugasnya Forum Kesehatan : Dalam Kelurahan Siaga (FKKS) sebagai tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Lurah Pekauman.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Forum Kesehatan Kelurahan Siaga (FKKS) Kelurahan Pekauman.

KELIMA

: Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Swasta/Dunia Usaha dan Swadaya Masyarakat.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

> : Kendal Ditetapkan di

: 1 November 2022 Pada Tanggal



SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala DKK kabupaten Kendal;
- 2. Camat kendal;
- 3. Kepala UPTD Puskesmas Kendal II;
- 4. Pengurus Forum Kesehatan Kelurahan Siaga.

Lampiran : Keputusan Lurah Pekauman

Nomor : 440/340/2022 Tanggal : 1 November 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM KESEHATAN KELURAHAN SIAGA (FKKS) KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	M. Arif Susanto	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	Badrudin	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3.	Budi Astuti	Bendahara	Perangkat Kelurahan
4.	Dian Utaminingrum	Seksi Kesehatan Ibu dan Anak	Bidan Kelurahan
5.	Ruri Indriani	Anggota	Kader PKK
6.	Eko Sulityowati	Seksi Keluarga sadar Gizi	Kader Kesehatan
7.	Iswati	Anggota	Kader Kesehatan
8.	M. Zulfi	Seksi Siap Siaga Bencana	Tokoh Pemuda
9.	Muhammad Novi Maula	Anggota	Linmas
10.	Rizal Anas	Anggota	Linmas
11.	Muhyi	Anggota	Tokoh Masyarakat
12.	Waluya	Seksi Kesehatan Lingkungan	Perangkat Kelurahan
13.	TB Harjono	Anggota	Ketua RT
14.	Sofiyatun	Anggota	Kader Kesehatan
15.	Joko Agus Nugroho	Anggota	Perangkat Kelurahan

KELURAHAN PEKAUMAN

KAUMAN

ANI, S.IP MATANKE hata NIP. 19760126 199603 2 002